

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota. Desa dalam membangun dan merencanakan pembangunan di desa dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa. Pada perencanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa mengadakan musyawarah untuk menampung kebutuhan masyarakat tentang sarana dan prsarana apa saja yang mereka butuhkan.¹ Dalam pengelolaan Dana Desa, pengelolaannya dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah di tentukan. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa tertuang dalam

¹ Moh.Sofiyanto, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*, 2017, hlm. 30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.²

Ketidakefektifan pengelolaan dana desa tercermin dari hadirnya realitas sosiologi berupa meningkatnya angka kemiskinan di desa. Angka kemiskinan di desa meningkat karena ketidakmampuan desa dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Untuk meningkatkan efektivitas kelola dana desa, pemerintah pusat Kementerian Desa dan PDTT dituntut untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang implementasi dana desa sepanjang 2015 dan 2016. Menemukan kegagalan sistemik budaya dan aplikasi kelola dana desa. Selanjutnya menetapkan skema regulasi teknis sebagai handbook (Buku Panduan) dalam pengelolaan dana desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ketahun.³

Maka dari itu peningkatan pembangunan pada desa perlu adanya pemanfaatan dan pengelolaan dana desa yang tepat dan terarah sesuai dengan tujuan pembangunan desa, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

² R.B. Bely Dj. Widodo, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015, hlm. 33.

³ TrisnoYulianto, *Efektivitas Kelola Dana Desa*, "<http://www.sapa.or.id/f2/10847-dana-desa-00000poli36>"

Pada setiap tahunnya prioritas penggunaan dana desa di atur dalam Peraturan Menteri desa, misalnya seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017, Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, prioritas penggunaan Dana Desa yang dimaksud dalam Permendes ini yaitu untuk pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa atau mengutamakan kepentingan masyarakat/dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Sistem pengolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.⁴ Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemu kenali kebutuhan, merumuskan strategi

⁴ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 14

dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan.⁵

Salah satu Desa yang berada di Pulau Madura, yang terletak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yaitu Desa Martajasah. Desa ini mempunyai luas wilayah ± 88.928 Ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah barat berbatasan Desa Keramat, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bilahporah, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mlajah. Jumlah penduduk Desa Martajasah berjumlah 1.437 jiwa (Laki/Perempuan) dan terbagi atas 3 dusun yaitu Dusun Belandungan, Dusun Petamanan, dan Dusun Tajasah. Desa Martajasah mempunyai hak untuk mengatur dan membangun Pemerintahan Desanya sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Desa Martajasah ini termasuk salah satu desa yang maju di Kabupaten Bangkalan dari segi pembangunannya, namun masi banyak masyarakat yang mengeluhkan pembangunan di desanya karena masi banyak saran dan usulan pembangunan dari Masyarakat Desa Martajasah yang belum terlaksana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagai

⁵ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 262.

pedomannya, Pemerintah Desa dengan luas lingkup kewenangannya tetap harus mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dengan memprioritaskan Dana Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prinsip prioritas Dana Desa mengutamakan atau mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Maka dari itu Pemerintahan Desa dalam peningkatan pembangunan desanya perlu perencanaan yang matang dengan menggunakan strategi yang bisa dikembangkan ke arah pembangunan yang lebih baik dan dapat memberi dampak keadilan bagi masyarakat Desanya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Martajasah ?

1.3 TUJUAN

Adapun tujuan yang dilakukannya di penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pengaturan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui proses penyusunan dan penggunaan Dana Desa di Desa Martajasah.

1.4 KEGUNAAN

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dua kegunaan yakni secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut :

A. Kegunaan teoritis

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum.
- 2) Mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai acuan pengembangan terhadap matakuliah yang ada.

B. Kegunaan praktis *yaitu* hasil penelitian ini dapat membantu dan sebagai arah kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Desa dan Dana Desa pada sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan dalam memberikan keamanan dan bantuan hukum terhadap Pemerintahan Desa.

1.5 KEASLIAN

Peneliti menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini merupakan hasil dari paparan dan temuan yang diobservasi oleh peneliti. Apabila ada karya akademis, buku, dokumentasi, arsip dan lain sebagainya akan ditulis sumbernya dengan jelas.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait yang memiliki pendekatan tematik yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu :

Tabel keaslian :

Nama dan Universitas	Judul/Isu Hukum	Kesimpulan

Chandra Kusuma Prabawa, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016.	Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.	Mengetahui bagaimana penelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 <i>junco</i> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.
LD. Mirfan Zaeland, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari 2016	Analisi Yuridis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Bangkali Barat, Kec. Watoputu, Kab. Muna)	Mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa di Desa Bangkalai Barat, Kec Watopute, Kab Muna dan menganalisis dengan berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peneliti menganggap bahwa dalam penelitian yang berjudul Aspek Hukum Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ini berusaha meneliti

dengan menarik fakta yang ada di masyarakat Desa dan Khususnya di Pemerintahan Desa dengan pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Martajasah. Yang hal itu dianalisis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menggunakan pendekatan secara normatif empiris atau hukum sosiologis. Yang menarik dalam penelitian ini Desa martajasah itu salah satu Desa Di Bangkalan Madura yang Mempunyai Pendapat Asli Desa yang di peroleh dari Wisata Relegi yang bertempat di Desa Martajasah.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Jenis penelitian normatif empiris ini digunakan untuk memudahkan penelitian ini dengan melihat fakta dan data yang ada di Desa Martajasah.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersibat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁷

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*),⁹ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Martajasah.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap penggunaan Dana Desa.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perasada, 2006), hlm. 24

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung : Rajawali Pers, 2008), hlm 15

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

1.6.3 Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan).¹⁰ Yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Sumber data tersebut berupa Berita Acara Rapat dan APBDes sebagai sumber data utama untuk mendukung keakuratan fakta.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diundangkan tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7. Penjelasan tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Perubahan Teknis Peraturan di Desa.

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 106.

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pendamping Desa.
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Dan data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹² Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku tentang pemerintahan desa.

1.6.4 *Sampling*

Sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sample. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sample yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm.12.

1) Populasi dan sample

- a) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹³.

Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Penggunaan Dana Desa di Desa Martajasah yang di prioritaskan pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b) Sample

Sample adalah merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi¹⁴. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benarbenar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).

Dalam penelitian ini yang menjadi sample adalah Perangkat Desa Martajasah, Masyarakat Desa Martajasah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sample ini sebagai dasar informasi data Penggunaan Dana Desa.

c) Teknik *Sampling*

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknicsampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 117

¹⁴ *Ibid*, hlm. 118

nonprobability sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *probability sampling*, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*.

Probability sampling adalah sebagai berikut : *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

d) Random Sampling

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah sebagai berikut : *Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁵

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

(a) Wawancara langsung kepada :

1. Kepala Desa Martajasah yaitu H. Rahmad.
2. Perangkat Desa yaitu Bapak Mohyan.
3. Masyarakat Desa yaitu Bapak Muis.
4. Masyarakat Desa yaitu Saudara Rian.
5. Masyarakat Desa yaitu Saudara Tofa.

(b) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan¹⁶

¹⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi diperlukan untuk bisa mencari data atau literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti arsip, buku, dokumentasi dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹⁷

3. Pengolaan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.¹⁸ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹⁹ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu prioritas penggunaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan Desa di Desa Martajasah, Kec.Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

¹⁷ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 165.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm.182.

2) *Calssifying*

Calssifying adalah penyusunan agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁰ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

²⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 104

1.6.6 Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian terhadap seluruh komponen data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²¹ Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang lebih berfokus kepada upaya memberikan gambaran secara menyeluruh atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini penelitian tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²² Sementara dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Artinya data-data yang dihasilkan bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang dihasilkan melalui data tertulis (literatur) juga tingkah laku yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Oleh karena itu sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan semacam ini harus dapat menemukan data atau bahan hukum mana yang sesuai dan tidak sesuai atau tidak memiliki hubungannya dengan materi penelitian.²³

²¹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 192